



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 02

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/ 193 - K /PM I- 02/AD/XI/2008

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUPRIADI**
Pangkat/Nrp : Pratu / 31010447601081.
Jabatan : Ta Mudi
Kesatuan : Rindam IM
Tempat dan tanggal lahir : Dolok Mainu, 06 Oktober 1981
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Rindam IM/Banda Aceh

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer I- 02 tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Nomor : B/827/PL/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 dan Berita Acara pemeriksaan permulaan dalam perkara ini Nomor : BP-044/A- 01/I/2006 tanggal Januari 2006.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rindam IM selaku Paptera Nomor : Kep/30/V/2008 tanggal 23 Mei 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/129/AD/K/I-02/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : TAP/130 / PM I-02/ /2008 tanggal 12 Agustus 2008 tentang penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/183/ PM I-02/AD/ XI / 2008 tanggal 3 Nopember 2008 tentang penetapan Hari Sidang.
5. Relass penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/129/AD/K/I-02/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan-keterangan saksi dibawah sumpah.
Memperhatikan :
 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Penganiayaan**".

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal : **351 KUHP.**

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis menghukum Terdakwa dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limah ribu rupiah).

Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Surat-surat :**

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit TK IV Pematang Siantar No.R.2/2645/VER/XI/2005 tanggal 27 Nopember 2005 An. Adi Suprianto.

- 1 (satu) lembar Foto gambar satu pucuk Pistol FN-46 No.7016286, satu buah magazen dan delapan butir peluru tajam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat permohonan pinjam pakai barang bukti kepada Dan Denpom I/1 Pematang Siantar dari satuan Rindam IM An. R.Butar- butar Nrp. 21960270861176 Ba Log Urum Secata Rindam IM.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karena itu mohon supaya Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu, pada tanggal sebelas bulan November tahun 2000 lima atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2005 di Dolok Mainu Kec. Batu Nanggar Kab.Simalungun Propinsi Sumatera utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I- 02 Medan telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : **351 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Rindam IM/Banda Aceh hingga sekarang dengan pangkat terakhir Pratu/310104476601081
2. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2005 s/d tanggal 16 Nopember 2005 melaksanakan cuti dan dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan nomor : SIJ/233/XI/2005 tanggal 10 Nopember 2005 dengan tujuan Banda Aceh dan membawa barang inventaris berupa satu pucuk senjata pistol FN-46 No70.16286 dan Magasen berisi 8 butir peluru tajam..
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2005 sekira pukul 20.00 Wib di Dolok Mainu Kec. Batu Nanggar Kab. Simalungun Terdakwa bersama abang kandungnya An. Sdr. Ribut (tidak diperiksa) pergi ke Desa Purwosari Bawah dengan rencana ingin menonton sulap, dengan mengendarai sepeda motor Supra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib ditengah perjalanan menuju Desa Purwosari Bawah Terdakwa melihat Sdr. Adi Suprianto (Saksi- I) bersama dua orang temannya Sdr. Jumaidi (Saksi II) dan Sdr. Mulyadi Damanik (Saksi III) duduk diteras warung kopi, lalu Terdakwa menuju warung kopi tersebut, dan bertanya kepada Saksi- I "Kamu yang namanya Cuplis (Adi Suprianto), Apa sudah hebat kali kau", dan Saksi- I duga-duga, Terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada Saksi- I dengan tangan kosong dengan cara menampar tepat mengenai pipi kiri sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa mengatakan "Siapa yang kau anggarkan", dan Terdakwa kembali melakukan penamparan kepada Saksi sebanyak satu kali tepatnya mengenai pipi sebelah kiri, kemudian Terdakwa mencabut senjata jenis Pistol dari pinggang sebelah kiri dan menempelkan dibagian kiri kepala Saksi dan Terdakwa memukul gagang Pistolnya di kepala Saksi- I sehingga Saksi- I merasa pusing dan sempoyongan, namun karena Saksi- i tidak melakukan perlawanan sehingga Terdakwa dan Sdr. Ribut pergi menuju sepeda motor langsung meninggalkan warung kopi tersebut menuju Desa Purwosari untuk menonton sulap.
5. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- I dikarenakan sebelumnya antara keluarga Saksi- I dan keluarga Terdakwa ada permasalahan yang perkaranya sudah ditangani oleh pihak Polisi dan sudah diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan uang perdamaian ditanggung oleh pihak keluarga Terdakwa sehingga Terdakwa tidak menerima perlakuan keluarga Saksi- I.
6. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Pratu Supriadi (Terdakwa), Saksi- I mengalami nyeri dikepala akibat trauma tumpul sesuai dengan Et Repertum dari Rumkit TK-IV P.Siantar No.R.2/2645/VER/XI/2005 tanggal 27 Nopember 2005 An. Adi Supriadi

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal : 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut menerangkan sebagai berikut :

1. Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa para Saksi telah dipanggil secara Sah menurut ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir di persidangan dengan alasan sebagian para Saksi tempat tinggalnya jauh dan ada yang pindah alamat, maka atas permintaan Oditur dan disetujui oleh Terdakwa keterangan para Saksi tersebut dibacakan dari Berita Acara pemeriksaan di Penyidik yang diberikan dibawah sumpah nilainya sama dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diberikan di persidangan (Vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor : 31 tahun 1997.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap : **ADI SUPRIANTO**
Pekerjaan : Ikut orang tua
Tempat/tgl lahir : Purwosari Simalungun, 21 April 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Desa Purwasari Kec. Dolok Manggar
Kab.Simalungun

Menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2000 karena bertetangga, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada pukul 20.00 Wib hari Jumat tanggal 11 Nopember 2005 di Desa Puwosari Kelurahan Dolok Mainu Simalungun Saksi bersama Sdr Junaidi (Saksi- II) dan Sdr. Mulyadi Damanik (Saksi- III) duduk diteras warung kopi milik Sdr. Basni (tidak diperiksa) sambil minum kopi.
3. Bahwa tidak berapa lama kemudian sekira pukul 20.30 Wib tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa datang bersama Sdr Ribut (tidak diperiksa) dengan menggunakan satu unit sepeda motor Supra dan langsung parkir di samping warung tersebut.
4. Bahwa Terdakwa langsung mendatangi Saksi dan sambil berkata "Apa sudah hebat kali kau" dan tanpa Saksi duga-duga Terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan tangan kosong kepada Saksi dengan cara menampar tepat mengenai pipi sebelah kiri sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa mengatakan "Siapa yang kau anggarakan" dan Terdakwa kembali melakukan penamparan kepada Saksi sebanyak satu kali tepat mengenai pipi sebelah kiri, kemudian Terdakwa mencabut senjata jenis pistol dari pinggang sebelah kiri dan menempelkan di bagian kiri kepala Saksi, dan Terdakwa memukulkan gagang pistolnya di kepala Saksi sehingga Saksi merasa pusing dan sempoyongan.
5. Bahwa kemudian Sdr. Ribut (tidak diperiksa) yang merupakan abang Terdakwa turun dari sepeda motor Supra dan mendatangi Saksi dan mengatakan "kalau kau tidak senang kita one by one" dan langsung melakukan pemukulan dengan cara menampar menggunakan tangan kosong dan mengenai pipi sebelah kiri sebanyak dua kali, namun karena tidak melakukan perlawanan sehingga Terdakwa dan Sdr. Ribut pergi menuju sepeda motor langsung meninggalkan warung kopi tersebut.
6. Bahwa penyebab pemukulan yang dilakukan Pratu Supriadi (Terdakwa) dan Sdr. Ribut (tidak diperiksa) dikarenakan sebelumnya antara keluarga Saksi dan keluarga Terdakwa ada permasalahan yang perkaranya sudah ditangani oleh pihak Polisi dan sudah diselesaikan dengan cara kekeluargaan, sehingga Terdakwa yang pada waktu itu masih berada di Banda Aceh masih menyimpan dendam kepada Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Pratu Supriadi (Terdakwa dan Sdr Ribut (tidak diperiksa) Saksi mengalami memar-memar di bagian wajah dan pusing, sehingga Saksi berobat ke RST Pematang Siantar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II :

Nama lengkap : **Junaidi**
Pekerjaan : Ikut orang tua
Tempat/tgl lahir : Dolok Marangai, 2 Januari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Desa Purwosari Kec. Dolok
Batu nanggar Kab. Simalungun

Menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2000 karena bertetangga, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada pukul 20.00 Wib hari Jumat tanggal 11 Nopember 2005 di Desa Puwosari Kelurahan Dolok Mainu Simalungun Saksi bersama Sdr Junaidi (Saksi- II) dan Sdr. Mulyadi Damanik (Saksi- III) duduk diteras warung kopi milik Sdr. Basri (tidak diperiksa) sambil minum kopi.

3. Bahwa tidak berapa lama kemudian sekira pukul 20.30 Wib tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa datang bersama Sdr Ribut (tidak diperiksa) dengan menggunakan satu unit sepeda motor Supra dan langsung parkir di samping warung tersebut.

4. Bahwa Terdakwa langsung mendatangi Saksi dan kedua orang temannya Sdr Adi Suprianto (Saksi- I) dan Sdr Mulyadi Damanik (Saksi- III) sambil berkata kepada Saksi- I "Apa sudah hebat kali kau" dan Terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan tangan kosong kepada Saksi- I dengan cara menampar tepat mengenai pipi sebelah kiri sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi- I "Siapa yang kau anggarakan" dan Terdakwa kembali melakukan penamparan kepada Saksi- I sebanyak satu kali tepat mengenai pipi sebelah kiri, kemudian Terdakwa mencabut senjata jenis Pistol sebanyak satu kali tepat mengenai pipi sebelah kiri, kemudian Terdakwa mencabut senjata jenis pistol dari pinggang sebelah kiri dan menempelkan di bagian kiri, dengan memukulkan gagang pistolnya di kepala Saksi- I.

5. Bahwa kemudian Sdr. Ribut (tidak diperiksa) yang merupakan abang kandung Terdakwa turun dari sepeda motor Supra dan mendatangi Saksi dan mengatakan "kalau kau tidak senang kita one by one" dan langsung melakukan pemukulan dengan cara menampar menggunakan tangan kosong dan mengenai pipi sebelah kiri sebanyak dua kali, namun karena tidak melakukan perlawanan sehingga Terdakwa dan Sdr. Ribut pergi menuju sepeda motor langsung meninggalkan warung kopi tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa penyebab pemukulan yang dilakukan Pratu Supriadi (Terdakwa) dan Sdr Ribut (tidak diperiksa) namun setelah terjadi pemukulan tersebut, Saksi- I menceritakan kepada Saksi pemukulan tersebut dikarenakan sebelumnya antara keluarga Saksi- I dan Keluarga Terdakwa ada permasalahan yang perkaranya sudah ditangani oleh pihak Polisi dan sudah diselesaikan dengan cara kekeluargaan, sehingga Terdakwa yang pada waktu itu masih berada di Banda Aceh masih menyimpan dendam kepada Saksi- I Sdr Adi Suprianto.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III :

Nama lengkap : **Mulyadi Damanik**
Pekerjaan : Tani
Tempat/tgl lahir : Malela, 8 Oktober 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Dusun III Padang Mainu, Kel.
Padang Mainu Kec. Dolok Batu Nanggar
Kab. Simalungun.

Menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili/keluarga.

2. Bahwa pada pukul 20.00 Wib hari Jumat tanggal 11 Nopember 2005 di Desa Puwosari Kelurahan Dolok Mainu Simalungun Saksi bersama Sdr Junaidi (Saksi- II) dan Sdr. Mulyadi Damanik (Saksi- III) duduk diteras warung kopi milik Sdr. Basni (tidak diperiksa) sambil minum kopi.

3. Bahwa tidak berapa lama kemudian sekira pukul 20.30 Wib tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa datang bersama Sdr Ribut (tidak diperiksa) dengan menggunakan satu unit sepeda motor Supra dan langsung mendatangi Sdr Adi Suprianto (Saksi- I) sambil berkata "Apa kamu sudah jagoan" dan Terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan tangan kosong kepada Saksi- I dengan cara menampar tepat mengenai pipi sebelah kiri dan menempelkan di bagian kiri, dan memukulkan gagang pistolnya di kepala Saksi- I.

4. Bahwa kemudian Sdr. Ribut (tidak diperiksa) yang merupakan abang kandung Terdakwa turun dari sepeda motor Supra dan mendatangi Saksi dan mengatakan "kalau kau tidak senang kita one by one" dan langsung melakukan pemukulan dengan cara menampar menggunakan tangan kosong dan mengenai pipi sebelah kiri sebanyak dua kali, namun karena tidak melakukan perlawanan sehingga Terdakwa dan Sdr. Ribut pergi menuju sepeda motor langsung meninggalkan warung kopi tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penyebab pemukulan yang dilakukan Pratu Supriadi (Terdakwa) dan Sdr. Ribut (tidak diperiksa) dikarenakan sebelumnya antara keluarga Saksi dan keluarga Terdakwa ada permasalahan yang perkaranya sudah ditangani oleh pihak Polisi dan sudah diselesaikan dengan cara kekeluargaan, sehingga Terdakwa yang pada waktu itu masih berada di Banda Aceh masih menyimpan dendam kepada Saksi I Sdr Adi Suprianto.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif Linud 501/Kostrad dan tahun 2005 dipindah tugaskan di Rindam IM/Banda Aceh hingga sekarang dengan pangkat Prada NRP 31010447601081.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Nopember 2005 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2005 melaksanakan Cuti Lebaran dengan dilengkapi Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/233/XI/2005 tanggal 10 Nopember 2005 tujuan Banda Aceh dengan membawa barang Inventaris berupa 1 (satu) pucuk Senjata Pistol FN 46 No. 70.46286, Magazen berisi 8 (delapan) butir peluru tajam atas sepengetahuan Wadan Secata Rindam IM/Banda Aceh An Kapten Inf Yudi Iskandar NRP 1194002331072.

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2005 pukul 20.30 Wib tepatnya di Desa Purwosari Dolok Mainu Kab. Simalungun, Terdakwa bersama abang kandung Terdakwa (Sdra Ribut) pergi ke Desa Purwosari bawah menonton sulap dengan mengendarai sepeda motor Supra.

4. Bahwa ditengah perjalanan Terdakwa melihat Saksi- I bersama 2 (dua) orang temannya yaitu Saksi- II dan Saksi- III sedang duduk-duduk minum kopi di sebuah warung, lalu Terdakwa berhenti langsung menghampiri Saksi- I dan bertanya " Kamu yang namanya Cuplis (Adi Suprianto) pertanyaan tersebut tidak dijawab oleh Saksi- I sehingga Terdakwa emosi langsung memukul Saksi- I dengan cara menampar tepat mengenai pipi kiri Saksi- I sebanyak 6 (enam) kali dan Saksi- I tidak melakukan perlawanan sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Saksi- I, namun saat Terdakwa menghidupkan sepeda motor Terdakwa melihat Saksi- I seolah- olah menantang Terdakwa dengan melihat secara sadis maka Terdakwa emosi lalu mendatangi Saksi- I dan mencabut pistol dari pinggang dan meletakan pistol tersebut diarahkan Saksi- I sambil berkata " Kalau kamu tidak senang silahkan tembak saya " dengan tujuan menakut- nakuti Saksi- I.

5. Bahwa karena tidak ada perlawanan dari Saksi- I maka Terdakwa memasukan kembali pistol tersebut dipinggangnya dan Terdakwa langsung meninggalkan warung kopi tersebut menuju Desa Purwosari Bawah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-I dikarenakan ada permasalahan antara keluarga Terdakwa dan Saksi-I yang perkaranya sampai di Kantor Polisi dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan namun pihak keluarga Saksi-I merasa uang perdamaian sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak menerima perlakuan Saksi-I tersebut.

Menimbang, bahwa dari barang-barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit TK IV Pematang Siantar No.R.2/2645/VER/XI/2005 tanggal 27 Nopember 2005 An. Adi Suprianto
- 1 (satu) lembar Foto gambar satu pucuk Pistol FN-46 No.7016286, satu buah magazen dan delapan butir peluru tajam.
- 1 (satu) lembar surat permohonan pinjam pakai barang bukti kepada Dan Denpom I/1 Pematang Siantar dari satuan Rindam IM An. R.Butar-butur Nrp. 21960270861176 Ba Log Urum Secata Rindam IM.

telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan bukti yang diajukan di persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif Linud 501/Kostrad dan tahun 2005 dipindah tugaskan di Rindam IM/Banda Aceh hingga sekarang dengan pangkat Prada NRP 31010447601081.
2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2005 pukul 20.30 Wib tepatnya di Desa Purwosari Dolok Mainu Kab. Simalungun, Terdakwa bersama abang kandung Terdakwa (Sdra Ribut) pergi ke Desa Purwosari Bawah menonton sulap dengan mengendarai sepeda motor Supra.
3. Bahwa benar ditengah perjalanan Terdakwa melihat Saksi-I bersama 2 (dua) orang temannya yaitu Saksi-II dan Saksi-III sedang duduk-duduk minum kopi di sebuah warung, lalu Terdakwa berhenti langsung menghampiri Saksi-I dan bertanya " Kamu yang namanya Cuplis (Adi Suprianto) pertanyaan tersebut tidak dijawab oleh Saksi-I sehingga Terdakwa emosi langsung memukul Saksi-I dengan cara menampar tepat mengenai pipi kiri Saksi-I sebanyak 6 (enam) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Saksi-I tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap dirinya, dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-I, namun saat Terdakwa menghidupkan sepeda motor Terdakwa melihat Saksi-I seolah-olah menantang Terdakwa dengan melihat secara sadis maka Terdakwa emosi lalu mendatangi Saksi-I dan mencabut pistol dari pinggang dan meletakan pistol tersebut diarahkan pada Saksi-I sambil berkata " Kalau kamu tidak senang silahkan tembak saya " dengan tujuan menakut- nakuti Saksi-I

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-I dikarenakan ada permasalahan antara keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi-I yang perkaranya sampai di Kantor Polisi.

6. Bahwa benar permasalahan keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi-I sudah diselesaikan secara kekeluargaan namun pihak keluarga Saksi-I merasa uang perdamaian sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak dapat menerima perlakuan Saksi-I tersebut.

7. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-I pada saat korban sedang minum kopi di warung Sdra Basni.

8. Bahwa benar korban dipukuli oleh Terdakwa dan abang kandung Terdakwa yang bernama Sdra Ribut.

9. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 Nopember 2005 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2005 melaksanakan Cuti Lebaran dengan dilengkapi Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/233/XI/2005 tanggal 10 Nopember 2005 tujuan Banda Aceh.

10. Bahwa benar Terdakwa pada saat melaksanakan Cuti Lebaran membawa barang Inventaris berupa 1 (satu) pucuk Senjata Pistol FN 46 No. 70.46286, Magazen berisi 8 (delapan) butir peluru tajam atas sepengetahuan Wadan Secata Rindam IM/Banda Aceh An Kapten Inf Yudi Iskandar NRP 1194002331072.

11. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban, korban menderita dan mengalami pelipis sebelah kiri memar dan pipi sebelah kiri terasa sakit, kepala terasa pusing dan merasakan ketakutan.

12. Bahwa benar Saksi-I berobat ke RS.T Pematang Siantar pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2005, namun tidak Opname hanya berobat jalan.

13. Bahwa benar setelah Saksi-I berobat di RST Pematang Siantar kemudian Saksi-I berobat dan Opname di RS Perkebunan Laras selama 2 (dua) hari tmt 12 Nopember 2005 s/d 13 Nopember 2005.

14. Bahwa benar setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan abang kandung Terdakwa yang bernama Sdra Ribut terhadap diri korban (Saksi-I) tidak pernah menyampaikan permohonan maaf kepada korban (Saksi-I) dan mengakui perbuatannya salah.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sbb :

Unsur ke-1 : " Barang siapa "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-2 : " Dengan sengaja "
Unsur ke-3 : " Melakukan penganiayaan "

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : " Barang siapa "

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang menjadi pelaku tindak pidana dan merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan menurut pasal 52 KUHPM yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk di bawah yustisiabel Peradilan Militer.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD bertugas di Rindam IM Banda Aceh sampai sekarang.
2. Bahwa dipersidangan Terdakwa mengatakan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian Terdakwa adalah orang cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 " **Barang siapa** " telah terpenuhi.

Unsur ke-2: " Dengan sengaja "

- Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku atau Terdakwa menginsafi tindakanya tersebut beserta akibatnya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif Linud 501/Kostrad dan tahun 2005 dipindah tugaskan di Rindam IM/Banda Aceh hingga sekarang dengan pangkat Prada NRP 31010447601081.
2. Bahwa benar pada tanggal 11 Nopember 2005 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa bersama Sdra Ribut (abang Terdakwa) mendatangi Saksi- I yang sedang duduk di kedai kopi bersama dengan Saksi- II dan Saksi- III sambil berkata " Apa sudah hebat kali kau " dan langsung memukul Saksi- I dengan cara menampar pipi Saksi- I sebanyak 2 (dua) kali dan mengetok kepala Saksi- I dengan gagang pistol sebanyak 1 (satu) kali.
3. Bahwa benar akibat pemukulan tersebut Saksi- I mengalami memar, sehingga Saksi- I berobat ke RST Pematang Siantar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian fakta diatas, maka unsur ke-2 “ **Dengan sengaja** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Usur ke-3 : ” Melakukan penganiayaan ”

- Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak Kodim 0206/Dairi nak kepada orang lain. menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dsb.

- Bahwa menimbulkan kerugian pada orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit.
- Bahwa sakit berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh /badan manusia.
- Bahwa penganiayaan itu adalah: sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif Linud 501/Kostrad dan tahun 2005 dipindah tugaskan di Rindam IM/Banda Aceh hingga sekarang dengan pangkat Prada NRP 31010447601081.
2. Bahwa benar pada tanggal 11 Nopember 2005 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa bersama Sdra Ribut (abang Terdakwa) mendatangi Saksi- I yang sedang duduk di kedai kopi bersama dengan Saksi- II dan Saksi- III sambil berkata “ Apa sudah hebat kali kau “ dan langsung memukul Saksi- I dengan cara menampar pipi Saksi- I sebanyak 2 (dua) kali dan mengetok kepala Saksi- I dengan gagang pistol sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi- 1 tidak melakukan perlawanan.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa memukul Saksi- 1 langsung menuju sepeda motornya, kemudian Saksi- 1 di datangi Sdr. Ribut (Abang Terdakwa) dan memukul Saksi- 1 sebanyak 2 (dua) kali.
4. Bahwa benar akibat pemukulan tersebut Saksi- 1 mengalami memar-memar pada mukanya dan kepala Saksi- 1 merasa pusing, lalu Saksi- 1 di bawa berobat ke RST Pematang Siantar.

Berdasarkan uraian fakta diatas, maka unsur **ke-3 ” Melakukan penganiayaan ”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penganiayaan “

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa memukul Saksi I dikarenakan Terdakwa emosi karena saat ditanya Saksi-I diam dan tidak menjawab.
2. Bahwa Terdakwa setelah kejadian tersebut tidak pernah datang ketempat korban dan keluarganya untuk meminta maaf.

Menimbang, Bahwa dengan didasari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan selanjutnya dan sifat hakekat dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis berpendapat bahwa lebih tepat dan adil apabila Terdakwa tidak menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer yang justru hal ini dapat merusak sikap dan semangat serta disiplin Terdakwa.

Menimbang, Bahwa dengan demikian pidana bersyarat dipandang lebih tepat dan bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa, dari pada Terdakwa menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa masih muda dan mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AD di mata masyarakat khususnya Rindam IM Banda Aceh yang seharusnya Terdakwa menjadi contoh yang baik .

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit TK IV Pematang Siantar No.R.2/2645/VER/XI/2005 tanggal 27 Nopember 2005 An. Adi Suprianto.

- 1 (satu) lembar Foto gambar satu pucuk Pistol FN-46 No.7016286, satu buah magazén dan delapan butir peluru tajam.

- 1 (satu) lembar surat permohonan pinjam pakai barang bukti kepada Dan Denpom I/1 Pematang Siantar dari satuan Rindam IM An. R.Butar- butar Nrp. 21960270861176 Ba Log Urum Secata Rindam IM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

b. Barang-barang : Nihil

Mengingat, pasal 351 KUHP dan ketentuan peraturan Undang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Supriadi, Pratu NRP 31010447601081** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ **Penganiayaan** “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan.

Dengan masa percobaan : 6 (enam) bulan

Dengan memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain atau karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau karena melakukan pelanggaran Disiplin Militer yang tercantum dalam pasal 5 UU No.26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan selesai.

3. Menetapkan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat- surat

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit TK IV Pematang Siantar No.R.2/2645/VER/XI/2005 tanggal 27 Nopember 2005 An. Adi Suprianto.

- 1 (satu) lembar Foto gambar satu pucuk Pistol FN-46 No.7016286, satu buah magazén dan delapan butir peluru tajam.

- 1 (satu) lembar surat permohonan pinjam pakai barang bukti kepada Dan Denpom I/1 Pematang Siantar dari satuan Rindam IM An. R .Butar- butar NRP 21960270861176 Ba Log Urum Secata Rindam IM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
b. Barang-barang : Nihil

Demikian diputuskan pada hari **Rabu tanggal 26 Nopember 2008** di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, SH Letkol Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua, serta Moch. Afandi, SH Mayor Chk NRP 191001400763 dan Ramlan, SH Mayor Chk NRP 499926 sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Gagan Hertawan, SH Kapten Chk NRP 11010002381171 dan Panitera A. Jailanie, SH Kapten NRP 517644 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

**Roza Maimun, SH
Letkol Chk (K) NRP 34117**

Hakim Anggota- I

Ttd

**Moch. Afandi, SH
Mayor Chk NRP 1910014600763**

Hakim Anggota- II

Ttd

**Ramlan, SH
Mayor Chk NRP 499926**

Panitera

Ttd

**A. Jailanie, SH
Kapten Chk NRP 517644**

**Salinan putusan ini sesuai
dengan asli**

**An. Kepala Pengadilan Militer I-
02 Medan
Panitera**

**A. Jailanie, SH
Kapten Chk NRP 517644**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)